



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Junaidi Alias Edi Alias Firman Alias
P.Laela Bin Hajar |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 43 Tahun / 9 Oktober 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Bedian, Rt.26, Rw.06, Desa Jambesari
Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten
Bondowoso |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Kepala Dusun Bedian |

Terdakwa Junaidi Alias Edi Alias Firman Alias P.Laela Bin Hajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN bin HAJAR, bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penipuan "sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN bin HAJAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 Buah Hp merk Nokia ASHA 210 warna hitam dengan nomor HP 082331577171, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon agar di berikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia SAKSI JUNAIDI alias EDI aliaS FIRMAN alias P.LAELA bin HAJAR bersama sama dengan Saksi saksi SUPIYATI alias BU MUK, ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana), Sdr. AMIN ISTIADI (DPO), dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya terjadi dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di dusun Bedian, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, terhadap Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I., yaitu uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh SAKSI dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa sebelumnya SAKSI JUNAIDI alias EDI aliaS FIRMAN alias P.LAELA bin HAJAR bersama-sama dengan Saksi SuPIYATI alias BU MUK, ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana), Sdr. AMIN ISTIADI (DPO), Supiyati alias BU Muk (DPO), dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) telah merencanakan aksi penipuan melalui media online (internet) iklan penjualan 1 (satu) buah mobil merk toyota innova dengan pembagian peran awal Sdr AMIN ISTIADI (DPO) bertugas mengunggah iklan penjualan melalui media online sedangkan Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) sebagai eksekutor atau yang mengarahkan pembeli dengan kata-kata bohong, bersama-sama dengan SAKSI yang berperan sebagai penyedia tempat atau rumah sekaligus sebagai orang yang membagi uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan, SAKSI JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN alias P.LAELA bin HAJAR sebagai penjemput sasaran atau korban sekaligus sebagai pemeran ABA yang pura-pura sakit didalam kamar, dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) sebagai orang yang stanby di jalan belakang rumah saksi Supiyati alias BU Muk dengan sepeda motor untuk melarikan diri pada saat sasaran penipuan telah berminat membeli 1 (satu) buah mobil merk toyota innova yang mana mobil tersebut sebenarnya tidak ada atau fiktif belaka.

- Bawa kemudian sekitar hari jumat tanggal 07 September 2018 Sdr. AMIN ISTIADI (DPO) menghubungi Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) mengabari bahwa ia telah mengupload atau mengunggah iklan penjualan 1 (satu) buah mobil Toyota Innova Warna Silver, kemudian pada tanggal 09 September 2018 Sdr. Amin sekira pukul 10.00 Wib kembali menghubungi saksi SUPIYATI alias BU Muk dan mengatakan bahwa ada orang yang tertarik dan menawar iklan tersebut..
- Bawa setelah itu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) ditelfon oleh Sdr.AMIN ISTIADI (DPO) bahwa Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I.,besok pagi (Senin tgl 11 September 2018)akan berangkat ke Bondowoso sehingga saksi SUPIYATI alias BU MUK kemudian menghubungi SUPIYATI alias BU MUK , SAKSI Junaidi alias . EDI Alias FIRMAN dan. YOYOK Alias P.REZA (DPO) menyampaikan hal tersebut.
- Pada hari Senin Tanggal 11 September 2018 sesampainya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I yang ditemani oleh Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I di tamanan Bondowoso kemudian dijemput oleh SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman dan diantar dengan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) menuju kerumah SAKSI, sementara Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) dengan SUPIYATI alias BU MUK dan Sdr. YOYOK sudah siap dengan pembagian tugas yang direncanakan sebelumnya kemudian sesampainya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I yang ditemani oleh Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I di rumah SAKSI sekitar pukul 12.30 WIB langsung ditemui oleh Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana))

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan SAKSI JUNAIDI ALIAS . EDI ALIAS FIRMAN tanpa sepengetahuan Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I dan Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I menyelinap kedalam kamar dan berpura-pura sebagai ABA yang sedang sakit dan batuk-batuk.

- Bawa kemudian Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) dengan rangkaian kata-kata bohong meyakinkan kepada Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I menjelaskan ABA(SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman) sedang sakit butuh dana untuk pengobatan, dan ingin melihat keseriusan pembeli dengan melihat uang yang dibawa oleh Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I terlebih dahulu sekalian mengambil kunci mobil yang akan dibeli, mendengar hal tersebut terlebih adanya suara batuk-batuk dari dalam kamar Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I percaya dan menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik yang sebelumnya berada dalam tas hitam miliknya kepada Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana).

- Bawa kemudian setelah menerima uang milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) kemudian masuk kedalam rumah dan langsung lari bersama-sama dengan SAKSI JUNAIDI ALIAS . EDI ALIAS FIRMAN keluar rumah melalui pintu belakang menuju kepada Sdr. YOYOK (DPO) yang telah siap menunggu dengan sepeda motor Honda Beat milik SAKSI dan mereka bertiga langsung kabur menemui SAKSI yang menunggu di pinggir jalan pucangan Desa Pucangan, dimana setelah bertemu dengan SAKSIIalu Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) menyerahkan uang hasil penipuan tersebut kepada SAKSI SUPIYATI alias BU MUK yang kemudian dibagi 30% atau sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk Sdr AMIN ISTIADI, 20% atau sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk keamanan, Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman , Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Sdr. YOYOK (DPO), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Supiyati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bu Muk dan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk Supiyati alias BU Muk.

- Bawa kemudian korban menyadari Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) tidak keluar-keluar dari kamar maka MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I bersama-sama dengan Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I mengecek kedalam kamar yang ternyata kosong, oleh karna saksi korban merasa dibohongi maka saksi korban melaporkan kejadian kepada petugas kepolisian Polsek Jambesari.
- Akibat perbuatan SAKSI saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan SAKSI bersama sama dengan saksi SUPIYATI alias BU MUK, ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (dalaAm berkas terpisah), Sdr. AMIN ISTIADI (DPO), xc ndan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

Bawa ia SAKSI JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN alias P.LAELA bin HAJAR bersama sama dengan Saksi saksi SUPIYATI alias BU MUK, ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana), Sdr. AMIN ISTIADI (DPO), dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018,sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya terjadi dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di dusun Bedian, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I., perbuatan tersebut dilakukan oleh SAKSI dengan cara sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya SAKSI JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN alias P.LAE LA bin HAJAR bersama-sama dengan Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana), Sdr. AMIN ISTIADI (DPO), Supiyati alias BU Muk (DPO), dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) telah merencanakan aksi penipuan melalui media online (internet) iklan penjualan 1 (satu) buah mobil merk toyota innova dengan pembagian peran awal Sdr AMIN ISTIADI (DPO) bertugas mengunggah iklan penjualan melalui media online sedangkan Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) sebagai eksekutor atau yang mengarahkan pembeli dengan kata-kata bohong, bersama-sama dengan SAKSI yang berperan sebagai penyedia tempat atau rumah sekaligus sebagai orang yang membagi uang hasil penipuan, SAKSI JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN alias P.LAE LA bin HAJAR sebagai penjemput sasaran atau korban sekaligus sebagai pemeran ABA yang pura-pura sakit didalam kamar, dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) sebagai orang yang stanby di jalan belakang rumah saksi Supiyati alias BU Muk dengan sepeda motor untuk melarikan diri pada saat sasaran penipuan telah berminat membeli 1 (satu) buah mobil merk toyota innova yang mana mobil tersebut sebenarnya tidak ada atau fiktif belaka.
- Bawa kemudian sekitar hari jumat tanggal 07 September 2018 Sdr. AMIN ISTIADI (DPO) menghubungi Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) mengabari bahwa ia telah mengupload atau mengunggah iklan penjualan 1 (satu) buah mobil Toyota Innova Warna Silver, kemudian pada tanggal 09 September 2018 Sdr. Amin sekira pukul 10.00 Wib kembali menghubungi saksi SUPIYATI alias BU Muk dan mengatakan bahwa ada orang yang tertarik dan menawar iklan tersebut..
- Bawa setelah itu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) ditelfon oleh Sdr.AMIN ISTIADI (DPO) bahwa Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I.,besok pagi (Senin tgl 11 September 2018)akan berangkat ke Bondowoso sehingga saksi SUPIYATI alias BU MUK kemudian menghubungi SUPIYATI alias BU MUK , SAKSI Junaidi alias . EDI Alias FIRMAN dan. YOYOK Alias P.REZA (DPO) menyampaikan hal tersebut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin Tanggal 11 September 2018 sesampainya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I yang ditemani oleh Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I di tamanan Bondowoso kemudian dijemput oleh SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman dan diantar dengan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) menuju kerumah SAKSI, sementara Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) dengan SUPIYATI alias BU MUK dan Sdr. YOYOK sudah siap dengan pembagian tugas yang direncanakan sebelumnya kemudian sesampainya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I yang ditemani oleh Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I di rumah SAKSI sekitar pukul 12.30 WIB langsung ditemui oleh Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) sedangkan SAKSI JUNAIDI ALIAS . EDI ALIAS FIRMAN tanpa sepengetahuan Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I dan Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I menyelinap kedalam kamar dan berpura-pura sebagai ABA yang sedang sakit dan batuk-batuk.
- Bawa kemudian Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) dengan rangkaian kata-kata bohong meyakinkan kepada Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I menjelaskan ABA(SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman) sedang sakit butuh dana untuk pengobatan, dan ingin melihat keseriusan pembeli dengan melihat uang yang dibawa oleh Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I terlebih dahulu sekalian mengambil kunci mobil yang akan dibeli, mendengar hal tersebut terlebih adanya suara batuk-batuk dari dalam kamar Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I percaya dan menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik yang sebelumnya berada dalam tas hitam miliknya kepada Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana).
- Bawa kemudian setelah menerima uang milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) kemudian masuk kedalam rumah dan langsung lari bersama-sama dengan SAKSI JUNAIDI ALIAS . EDI ALIAS FIRMAN keluar rumah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang menuju kepada Sdr. YOYOK (DPO) yang telah siap menunggu dengan sepeda motor Honda Beat milik SAKSI dan mereka bertiga langsung kabur menemui SAKSI yang menunggu di pinggir jalan pucangan Desa Pucangan, dimana setelah bertemu dengan SAKSIIalu Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) menyerahkan uang hasil penipuan tersebut kepada SAKSI SUPIYATI alias BU MUK yang kemudian dibagi 30% atau sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk Sdr AMIN ISTIADI, 20% atau sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk keamanan, Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman , Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Sdr. YOYOK (DPO), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Supiyati alias Bu Muk dan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk Supiyati alias BU Muk.

- Bawa kemudian korban menyadari Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) tidak keluar-keluar dari kamar maka MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I bersama-sama dengan Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I mengecek kedalam kamar yang ternyata kosong, lalu saksi dengan dibantu salah satu warga melaporkan kejadian kepada petugas kepolisian Polsek Jambesari.
- Akibat perbuatan SAKSI saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi SUPIYATI ALIAS BU MUK, ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana), Sdr. AMIN ISTIADI (DPO), dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mohammad Khoirul Anam, Mpdi**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti diperiksa di tingkat penyidikan dalam perkara penipuan dan atau penggelapan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 120.000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dalam pembelian 1 Unit Mobil Kijang Inova Tahun 2005 No. Pol: L-1014 YT, Noka: MHFXR43G951002310, Nosin: 2KD9405818 Warna Hijau Metalik yang di tawarkan melalui media online OLX. COM yang di buat oleh AMIN Alias AMIN ISTIAJI (DPO).
- Benar Saksi menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa peristiwa kejadian terjadi di wilayah hukum Bondowoso yaitu di Dsn Bedian Desa Jambesari Rt., 27., Rw. 06 Kec. Jambesari Darussola Kab.Bondowoso;
- Bawa saksi datang ke lokasi di Desa Tamanan selanjutnya saksi sewaktu sampai di alun- alun kec. tamanan Kab. Bondowoso saksi di telfon oleh saksi Andi Kurniawan mengaku sebagai WAHYU sebagaimana penawaran di OLX.COM yang memampangkan foto kendaraan berikut dengan harga selanjutnya benar korban menghubungi No Hp yang di OLX.COM (telah di hapus oleh pelaku) selanjutnya korban di arahkan ke TKP alun-alun Kec. tamanan Kab.Bondowoso namun sesampai di alun-laun tamanan korban di arahkan oleh orang yang mengaku bernama FIRMAN yakini SAKSI JUNAIDI alias EDI menjemput saksi DI Tamanan kemudian dibonceng sepeda motor menuju rumah supiyati Dsn Bedian Desa Jambesari Rt., 27., Rw. 06 Kec. Jambesari Darussola Kab.Bondowoso;
- Benar bahwa selanjutnya diarahkan untuk bertemu dengan ANDY KURNIAWAN Alias ANDIK Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO(telah menjalani pidana) di Dsn Bedian Desa Jambesari Rt., 27., Rw. 06 Kec. Jambesari Darussola Kab.Bondowoso Rumah saksi SUPIYATI Alias BU MUK dimana dengan bersikap sopan dan meminta korban menunjukkan keseriusan serta menyerahkan uangtunai dalam pembelian sebesa batur Rp. 120.000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dalam pembelian 1 Unit Mobil Kijang Inova Tahun 2005 No. Pol: L-1014 YT, Noka: MHFXR43G951002310, Nosin: 2KD9405818 Warna Hijau Metalik dengan mengatakan akan di tunjukkan ke abah yang sedang ada di dalam kamar sedang sakit (terdengar batuk) dan saksi ANDY KURNIAWAN Alias ANDIK akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci gudang serta kunci mobil namun tersangka tidak kunjung keluar dari kamar ;

- Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit korban curiga karena tidak terdengar suara batuk sebagaimana perkataan tersangka sehingga saksi berusaha mengintip kamar yang terdengar suara batuk dimana saksi dapatkan tidak ada penghuni dan seketika itu korban sadar pabila dirinya telah ditipu oleh saksi Andi Kurniawan dan uang di bawa kabur oleh Andi Kurniwan;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian bersama saksi lainnya ia SHOLIKHIN, SP.d.I. selanjutnya saksi keluar rumah di TKP kemudian teriak minta tolong tidak lama kemudian ada seorang laki- laki yang tidak di kenal dan memberikan nomor petugas kepolisian dan selanjutnya benar menghubungi nomor hanphon petugas polsek bernama FAISOL dimana tidak lama kemudian datang petugas Polsek dan selanjutnya saksi di arahkan oleh petugas untuk laporan atas kejadian penipuan yang dialami oleh saksi korban diPolres Bondowoso.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan di bawa kabur uang tersebut benar sampai saat ini uang tidak dikembalikan oleh SAKSI dan saksi Andi Kurniawan sehingga saksi korban mengalami kerugian secara materil dalam pembelian mobil INOVA tersebut sebesar Rp. 120.000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan atas pengakuan saksi SUPIYATI Alias BU MUK Binti H.IKSAN atas penerimaan uang sebesar Rp. 120.000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) pernyataan dari SAKSI, sedangkan 1 UNIT HP MERK vivo warna putih enas milik saksi Andi Kurniawan,1 unit Hanphone merk Nokia 101 Type RM 769 milik SAKSI dan 1 buah tas rangsel merk Eiger warna hitam, milik saksi yang digunakan untuk tempat uang;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semua benar, kecuali keterangan saksi tentang jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh terdakwa dinyatakan tidak benar, dan menurut terdakwa bahwa yang benar adalah terdakwa menerima bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan, selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;-

2. Saksi **SAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama RIZAL NUGRAHA BRAKA, SH telah melakukan penangkapan SAKSI JUNAIDI yang sebelumnya perkara penipuan sejumlah Uang Rp. 120.000.-
- Benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya terjadi dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di dusun Bedian, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap SAKSI Junaidi , dan setelah diintrogasi mengakui kalau hanya disuruh menjemput korban **Mohammad Khoirul Anam, Mpdi selaku pembeli mobil** ke Tamanan kemudian diantar kerumah SUPIYATI alias BU MUK.
- Bahwa benar menurut pengakuan SAKSI melakukan perbuatannya saat itu bersama Supiyati alias BU Muk, Andy Kurniawan alias Andik alias Darmawan alias Wahyu bin Kristanto merencanakan penipuan bersama Amin (dpo) dan Yoyok alias P.Reza(dpo).

3. Saksi **SUPIYATI alias BU MUK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwaberawal dari Andy Kurniawan alias Andik alias Darmawan alias Wahyu bin Kristanto merencanakan penipuan bersama terdakwa , Amin (dpo) dan Yoyok alias P.Reza(dpo) serta SAKSI Supiyati alias Bu Muk (dalam berkas sendiri), selanjutnya membagi tugas dimana SAKSI bertugas yang melakukan penawaran membuka iklan online melalui media OLX. COM berupa penawaran penjualan mobil, Edi (dpo0 berperan sebagai Abah orang yang menjemput korban dan kemudian berperan batuk-batuk ketika tamu dating, SAKSI Supiyati alias BU Muk (dalam berkas lain) yang menyediakan tempat tinggal atau rumah sebagai sarana tempat melakukan penipuan, Amin yang menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Website OLX. Com dan Yoyok alias .;Reza berperan membantu menunggu diluar dengan sepeda motor,

- Bahwa, selanjutnya AMIN (dpo) menelpon SAKSI bahwa akan ada tamu (korban) untuk datang untuk membeli mobil Kijang Inova warna hijau yang diiklankan melalui media OLX. COM oleh AMIN (Dpo) tanggal 7 September 2018 dengan menunjukkan foto mobil, Bpkb dan STNK yang akan dijual, dan SAKSI diberi nomor HP milik saksi korban Mohammad Khoirul Anam oleh AMIN,
- Bahwa kemudian Andy KURNIAWAN yang mengaku bernama Wahyu menghubungi saksi korban Mohammad Khoirul Anam untuk bertemu di Bondowoso di Desa Pejagan, Kecamatan Jmabesari Darussolah Kab. Bondowoso di rumah saksi Supiyati alias Bu Muk (dalam berkas lain) dimana SAKSI telah membicarakan sebelumnya dengan Supiyati alias Bu Muk tentang waktu eksekusi saksi Korban, sehingga SAKSI Supiyati alias BU Muk meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan SAKSI masuk lewat pintu belakang.
- Bahwa, setelah saksi Mohammad Khoirul Anam datang di Bondowoso, oleh SAKSI diarahkan ke alun -alun Tamanan, selanjutnya SAKSI menyuruh TERDAKWA Junaidi Edi menjemput saksi korban Mohammad Khoirul Anam dimana saat itu ditemani Sholikin di alun-alun Tamanan, kemudian Edi membawa saksi Korban ke rumah SAKSI Supiyati alias Bu Muk di Dusun Bedian Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah, Kab Bondowoso, selanjutnya sesampainya di rumah tersangka Supiyati alias Bu Muk lalu korban di bawa keruang Tamu, sedangkan Edi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan berperan sebagai Abah dengan berpura batuk – batuk, sedangkan SAKSI menemui saksi korban Mohammad Khoirul Anam dan mempersilahkan korban duduk, dan berkata gimana pak sudah dipersiapkan uangnya? Biar tidak lama –lama ngecek mobilnya, pak mohon maaf apa uangnya telah siap pak , saya pinjam uangnya dulu untuk diperlihatkan ke Abah buat ngambil kunci gudang soalnya mobi ada digudanganbg, karena abah tidak mau menyerahkan kunci gudang sebelum melihat uangnya, kemudian saksi korban Mohammad Khoirul Anam menjawab “ saya antar bersama-sama saya” selanjutnya SAKSI mengatakan “ Abah sedang sakit (terdengar batuk-batuk) dan tidak menerima siapapun kecuali keluarga saya sebentar saja.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas kata-kata SAKSI, maka saksi korban Mohammad Khoirul Anam menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas rangsel warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diterima oleh SAKSI.
- Bahwa, selanjutnya setelah Andi KURNIAWAN menerima uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) pembelian toyota Kijang Inova tersebut, kemudian membawa masuk kedalam rumah lalu SAKSI keluar rumah kearah belakang bersama-sama dengan terdakwa JUNAIDI alias EDI dan dimana pintu tengah saat itu dikunci oleh terdakwa , lalu SAKSI bersama terdakwa Iari melalui pintu dapur kemudian melewati kandang sapi dan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditunggu oleh YOYOK alias P.REZA (Dpo), kemudian Andy Kurniawan berboncengan sepeda motor dengan Yoyok alias P.Reza sedangkan terdakwa JUNAIDI alias EDI menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Cc warna abu –abu menuju tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain) yang sudah menunggu di Desa Pocangan, dan SAKSI menyerahkan uang tersebut kepada tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain), kemudian SAKSI Supiyati alias Bu Muk membagi uang tersebut dengan rincian 30% untuk AMIN ISTIADI(Dpo) selaku yang membuat iklan mobil sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), **20% untuk keamanan atau Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)**, untuk tyerdakwa JUNAIDI alias EDI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), untuk Yoyok alias P.Reza (dpo) sebesar Rp. 6.000,000,- (enam juta rupiah), untuk Supiyati alias BU Muk sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan saksi Andy Kurniawan mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ANDI KURNIAWAN alias ANDIK alias Wahyu** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berasal dari saksi Andy Kurniawan alias Andik alias Darmawan alias Wahyu bin Kristanto merencanakan penipuan bersama terdakwa, Amin (dpo) dan Yoyok alias P.Reza(dpo) serta saksi Supiyati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bu Muk selanjutnya membagi tugas dimana terdakwa bertugas yang melakukan penawaran membuka iklan online melalui media OLX. COM berupa penawaran penjualan mobil, terdakwa JUNAIDI berperan sebagai Abah orang yang menjemput korban dan kemudian berperan batuk-batuk ketika tamu dating, SAKSI Supiyati alias BU Muk (dalam berkas lain) yang menyediakan tempat tinggal atau rumah sebagai sarana tempat melakukan penipuan, Amin yang menyediakan Website OLX. Com dan Yoyok alias .;Reza berperan membantu menunggu diluar dengan sepeda motor,

- Bawa, selanjutnya AMIN (dpo) menelpon terdakwa bahwa akan ada tamu (korban) untuk datang untuk membeli mobil Kijang Inova warna hijau yang diiklankan melalui media OLX. COM oleh AMIN (Dpo) tanggal 7 September 2018 dengan menunjukkan foto mobil, Bpkb dan STNK yang akan dijual, dan terdakwa diberi nomor HP milik saksi korban Mohammad Khoirul Anam oleh AMIN,
- Bawa kemudian saksi Andy KURNIAWAN yang mengaku bernama Wahyu menghubungi saksi korban Mohammad Khoirul Anam untuk bertemu di Bondowoso di Desa Pejagan, Kecamatan Jmabesari Darussolah Kab. Bondowoso di rumah saksi Supiyati alias Bu Muk(dalam berkas lain) dimana terdakwa telah membicarakan sebelumnya dengan Supiyati alias Bu Muk tentang waktu eksekusi saksi Korban, sehingga saksi Supiyati alias BU Muk meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa masuk lewat pintu belakang.
- Bawa, setelah saksi Mohammad Khoirul Anam datang di Bondowoso, oleh saksi Supiyati diarahkan ke alun -alun Tamanan, selanjutnya menyuruh terdakwa menjemput saksi korban Mohammad Khoirul Anam dimana saat itu ditemani Sholikin di alun-alun Tamanan, kemudian Edi membawa saksi Korban ke rumah Supiyati alias Bu Muk di Dusun Bedian Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah, Kab Bondowoso, selanjutnya sesampainya di rumah Supiyati alias Bu Muk lalu korban di bawa keruang Tamu, sedangkan Edi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan berperan sebagai Abah dengan berpura batuk – batuk, sedangkan terdakwa menemui saksi korban Mohammad Khoirul Anam dan mempersilahkan korban duduk, dan berkata gimana pak sudah dipersiapkan uangnya? Biar tidak lama –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama ngecek mobilnya, pak mohon maaf apa uangnya telah siap pak , saya pinjam uangnya dulu untuk diperlihatkan ke Abah buat ngambil kunci gudang soalnya mobi ada digudanbg, karena abah tidak mau menyerahkan kunci gudang sebelum melihat uangnya, kemudian saksi korban Mohammad Khoirul Anam menjawab “ saya antar bersama-sama saya” selanjutnya terdakwa mengatakan “ Abah sedang sakit (terdengar batuk-batuk) dan tidak menerima siapapun kecuali keluarga saya sebentar saja.

- Bawa selanjutnya atas kata tersebut, maka saksi korban Mohammad Khoirul Anam menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas rangsel warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diterima oleh ANDI.
- Bawa, selanjutnya setelah saksi Andi KURNIAWAN menerima uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) pembelian toyota Kijang Inova tersebut, kemudian membawa masuk kedalam rumah lalu terdakwa keluar rumah kearah belakang bersama-sama dengan EDI (DPO) dan dimana pintu tengah saat itu dikunci oleh TERDAKWA , lalu andi bersama TERDAKWA lari melalui pintu dapur kemudian melewati kandang sapi dan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditunggu oleh YOYOK alias P.REZA (Dpo), kemudian saksi Andy Kurniawan berboncengan sepeda motor dengan Yoyok alias P.Reza sedangkan terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Cc warna abu –abu menuju Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain) yang sudah menunggu di Desa Pocangan, dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain), kemudian Supiyati alias Bu Muk membagi uang tersebut dengan rincian 30% untuk AMIN ISTIADI(Dpo) selaku yang membuat iklan mobil sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), 20% untuk keamanan atau Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), untuk Edi (dpo) sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), untuk Yoyok alias P.Reza (dpo) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk tersangka Supiyati alias BU Muk sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan saksi Andy Kurniawan mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan atas pengakuan saksi SUPIYATI Alias BU MUK Binti H.IKSAN atas penerimaan uang sebesar Rp. 120.000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) pernyataan dari terdakwa, sedangkan 1 UNIT HP MERK vivo warna putih enas milik saksi Andi Kurniawan,1 unit Hanphone merk Nokia 101 Type RM 769 milik terdakwa dan 1 buah tas rangsel merk Eiger warna hitam, milik saksi yang digunakan untuk tempat uang;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12,30 wib di rumah terdakwa di Dusun Bedian Rt 27 Rw 06 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso.
- Bawa, , berawal dari Andy Kurniawan alias Andik alias Darmawan alias Wahyu bin Kristanto merencanakan penipuan bersama terdakwa , Amin (dpo) dan Yoyok alias P.Reza(dpo) serta SAKSI Supiyati alias Bu Muk (dalam berkas sendiri), selanjutnya membagi tugas dimana SAKSI bertugas yang melakukan penawaran membuka iklan online melalui media OLX. COM berupa penawaran penjualan mobil, Edi (dpo) berperan sebagai Abah orang yang menjemput korban dan kemudian berperan batuk-batuk ketika tamu dating, SAKSI Supiyati alias BU Muk (dalam berkas lain) yang menyediakan tempat tinggal atau rumah sebagai sarana tempat melakukan penipuan, Amin yang menyediakan Website OLX. Com dan Yoyok alias .;Reza berperan membantu menunggu diluar dengan sepeda motor,
- Bawa, selanjutnya AMIN (dpo) menelpon SAKSI bahwa akan ada tamu (korban) untuk datang untuk membeli mobil Kijang Inova warna hijau yang diiklankan melalui media OLX. COM oleh AMIN (Dpo) tanggal 7 September 2018 dengan menunjukkan foto mobil, Bpkb dan STNK yang akan dijual, dan SAKSI diberi nomor HP milik saksi korban Mohammad Khoirul Anam oleh AMIN,
- Bawa kemudian Andy KURNIAWAN yang mengaku bernama Wahyu menghubungi saksi korban Mohammad Khoirul Anam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Bondowoso di Desa Pejagan, Kecamatan Jmabesari Darussolah Kab. Bondowoso di rumah saksi Supiyati alias Bu Muk (dalam berkas lain) dimana SAKSI telah membicarakan sebelumnya dengan Supiyati alias Bu Muk tentang waktu eksekusi saksi Korban, sehingga SAKSI Supiyati alias BU Muk meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan SAKSI masuk lewat pintu belakang.

- Bahwa, setelah saksi Mohammad Khoirul Anam datang di Bondowoso, oleh SAKSI diarahkan ke alun -alun Tamanan, selanjutnya SAKSI menyuruh TERDAKWA Junaidi Edi menjemput saksi korban Mohammad Khoirul Anam dimana saat itu ditemani Sholikin di alun-alun Tamanan, kemudian Edi membawa saksi Korban ke rumah SAKSI Supiyati alias Bu Muk di Dusun Bedian Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah, Kab Bondowoso, selanjutnya sesampainya di rumah tersangka Supiyati alias Bu Muk lalu korban di bawa keruang Tamu, sedangkan Edi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan berperan sebagai Abah dengan berpura batuk – batuk, sedangkan SAKSI menemui saksi korban Mohammad Khoirul Anam dan mempersilahkan korban duduk, dan berkata gimana pak sudah dipersiapkan uangnya? Biar tidak lama –lama ngecek mobilnya, pak mohon maaf apa uangnya telah siap pak , saya pinjam uangnya dulu untuk diperlihatkan ke Abah buat ngambil kunci gudang soalnya mobi ada digudanbg, karena abah tidak mau menyerahkan kunci gudang sebelum melihat uangnya, kemudian saksi korban Mohammad Khoirul Anam menjawab “ saya antar bersama-sama saya” selanjutnya SAKSI mengatakan “ Abah sedang sakit (terdengar batuk-batuk) dan tidak menerima siapapun kecuali keluarga saya sebentar saja.
- Bahwa selanjutnya atas kata-kata SAKSI, maka saksi korban Mohammad Khoirul Anam menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas rangsel warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diterima oleh SAKSI.
- Bahwa, selanjutnya setelah Andi KURNIAWAN menerima uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) pembelian toyota Kijang Inova tersebut, kemudian membawa masuk kedalam rumah lalu SAKSI keluar rumah kearah belakang bersama-sama dengan terdakwa JUNAIDI alias EDI dan dimana pintu tengah saat itu dikunci oleh terdakwa , lalu SAKSI bersama terdakwa lari melalui pintu dapur

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melewati kandang sapi dan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditunggu oleh YOYOK alias P.REZA (Dpo), kemudian Andy Kurniawan berboncengan sepeda motor dengan Yoyok alias P.Reza sedangkan terdakwa JUNAIDI alias EDI menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Cc warna abu –abu menuju tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain) yang sudah menunggu di Desa Pocangan, dan SAKSI menyerahkan uang tersebut kepada tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain), kemudian SAKSI Supiyati alias Bu Muk membagi uang tersebut dengan rincian 30% untuk AMIN ISTIADI(Dpo) selaku yang membuat iklan mobil sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), **20% untuk keamanan atau Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)**, untuk tyerdakwa JUNAIDI alias EDI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), untuk Yoyok alias P.Reza (dpo) sebesar Rp. 6.000,000,- (enam juta rupiah), untuk Supiyati alias BU Muk sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan saksi Andy Kurniawan mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan bagian uang sebesar Rp.2.000.000,- bukan sejumlah Rp . 11.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadaanya;:-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 Buah Hp merk Nokia ASHA 210 warna hitam dengan nomor HP 082331577171, yang disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan diakui oleh terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN alias P.LAELA bin HAJAR diajukan ke persidangan karena diduga telah bersama sama dengan Saksi saksi SUPIYATI alias BU MUK, ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana), Sdr. AMIN ISTIADI (DPO), dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, sekira pukul 12.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah yang terletak di dusun Bedian, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, terhadap Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I.;-

2. Bawa sebelumnya terdakwa JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN alias P.LAELA bin HAJAR bersama-sama dengan Saksi SuPIYATI alias BU MUK, ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana), Sdr. AMIN ISTIADI (DPO), Supiyati alias BU Muk (DPO), dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) telah merencanakan aksi penipuan melalui media online (internet) iklan penjualan 1 (satu) buah mobil merk toyota innova dengan pembagian peran awal Sdr AMIN ISTIADI (DPO) bertugas mengunggah iklan penjualan melalui media online sedangkan Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) sebagai eksekutor atau yang mengarahkan pembeli dengan kata-kata bohong;-
3. Bawa terdakwa yang berperan sebagai penyedia tempat atau rumah sekaligus sebagai orang yang membagi uang hasil penipuan, SAKSI JUNAIDI alias EDI alias FIRMAN alias P.LAELA bin HAJAR sebagai penjemput sasaran atau korban sekaligus sebagai pemeran ABA yang pura-pura sakit didalam kamar, dan Sdr. YOYOK Alias P.REZA (DPO) sebagai orang yang stanby di jalan belakang rumah saksi Supiyati alias BU Muk dengan sepeda motor untuk melarikan diri pada saat sasaran penipuan telah berminat membeli 1 (satu) buah mobil merk toyota innova yang mana mobil tersebut sebenarnya tidak ada atau fiktif belaka;-
4. Bawa kemudian sekitar hari jumat tanggal 07 September 2018 Sdr. AMIN ISTIADI (DPO) menghubungi Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) mengabari bahwa ia telah mengupload atau mengunggah iklan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mobil Toyota Innova Warna Silver, kemudian pada tanggal 09 September 2018 Sdr. Amin sekira pukul 10.00 Wib kembali menghubungi saksi SUPIYATI alias BU Muk dan mengatakan bahwa ada orang yang tertarik dan menawar iklan tersebut;-

5. Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) ditelfon oleh Sdr.AMIN ISTIADI (DPO) bahwa Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I.,besok pagi (Senin tgl 11 September 2018)akan berangkat ke Bondowoso sehingga saksi SUPIYATI alias BU MUK kemudian menghubungi SUPIYATI alias BU MUK , SAKSI Junaidi alias . EDI Alias FIRMAN dan YOYOK Alias P.REZA (DPO) menyampaikan hal tersebut;-

6. Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 September 2018 sesampainya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I yang ditemani oleh Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I di tamanan Bondowoso kemudian dijemput oleh SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman dan diantar dengan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) menuju kerumah SAKSI, sementara Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) dengan SUPIYATI alias BU MUK dan Sdr. YOYOK sudah siap dengan pembagian tugas yang direncanakan sebelumnya kemudian sesampainya Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I yang ditemani oleh Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I di rumah SAKSI sekitar pukul 12.30 WIB langsung ditemui oleh Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana)) sedangkan SAKSI JUNAIDI ALIAS . EDI ALIAS FIRMAN tanpa sepengetahuan Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I dan Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I menyelinap kedalam kamar dan berpura-pura sebagai ABA yang sedang sakit dan batuk-batuk;-

7. Bahwa kemudian Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) dengan rangkaian kata-kata bohong meyakinkan kepada Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I menjelaskan ABA(SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman) sedang sakit butuh dana untuk pengobatan, dan ingin melihat keseriusan pembeli dengan melihat uang yang dibawa oleh Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I terlebih dahulu sekalian mengambil kunci mobil yang akan dibeli, mendengar hal tersebut terlebih adanya suara batuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuk dari dalam kamar Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I percaya dan menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik yang sebelumnya berada dalam tas hitam miliknya kepada Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana);-

8. Bahwa setelah menerima uang milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) kemudian masuk kedalam rumah dan langsung lari bersama-sama dengan SAKSI JUNAIDI ALIAS . EDI ALIAS FIRMAN keluar rumah melalui pintu belakang menuju kepada Sdr. YOYOK (DPO) yang telah siap menunggu dengan sepeda motor Honda Beat milik SAKSI dan mereka bertiga langsung kabur menemui SAKSI yang menunggu di pinggir jalan pucangan Desa Pucangan, dimana setelah bertemu dengan SAKSIIalu Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) menyerahkan uang hasil penipuan tersebut kepada SAKSI SUPIYATI alias BU MUK yang kemudian dibagi 30% atau sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk Sdr AMIN ISTIADI, 20% atau sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk keamanan, Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk SAKSI Junaidi alias . Edi Alias Firman , Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Sdr. YOYOK (DPO), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Supiyati alias Bu Muk dan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk Supiyati alias BU Muk;-

9. Bahwa kemudian korban menyadari Saksi ANDY KURNIAWAN Alias DARMAWAN Alias WAHYU Bin KRISTANTO (telah menjalani pidana) tidak keluar-keluar dari kamar maka MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I bersama-sama dengan Saksi SHOLIKHIN, S.Pd.I mengecek kedalam kamar yang ternyata kosong, oleh karna saksi korban merasa dibohongi maka saksi korban melaporkan kejadian kepada petugas kepolisian Polsek Jambesari;-

10. Bahwa akibat perbuatan SAKSI saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, M.Pd.I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;-
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;-
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turutserta Melakukan Tindak Pidana;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. artinya subjek hukum pidana tersebut, adalah orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau alasan subjektif lainnya yang kemudian secara hukum kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian perbuatannya itu dipandang atau dinilai sebagai suatu kejahanatan atau perbuatan pidana;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang kemudian ditanyakan identitasnya dia mengaku Junaidi Alias Edi Alias Firman Alias P.Laela Bin Hajar, demikian pula terhadap identitas selengkapnya dari terdakwa tersebut sebagaimana termuat didalam surat dakwaan maupun berkas penyidikan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan sanggup menceritakan secara kronologis peristiwa yang dituduhkan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap terdakwa tersebut, dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan orang;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek hukum pidana, unsur pidana kesatu diatas, tidaklah membuktikan seseorang yang diajukan dalam persidangan harus selamanya dipandang sebagai orang yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini akan bergantung pada penilaian dan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pokok dari pasal Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur pidana kesatu diatas oleh Majelis Hakim dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, maka untuk membuktikan apakah terdakwa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Ke-1 (kesatu), Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana kedua dan selanjutnya;-

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12,30 wib di rumah SAKSI di Dusun Bedian Rt 27 Rw 06 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;-

Menimbang, bahwa berawal dari Andy Kurniawan alias Andik alias Darmawan alias Wahyu bin Kristanto merencanakan penipuan bersama terdakwa , Amin (dpo) dan Yoyok alias P.Reza(dpo) serta SAKSI Supiyati alias Bu Muk (dalam berkas sendiri), selanjutnya membagi tugas dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI bertugas yang melakukan penawaran membuka iklan online melalui media OLX. COM berupa penawaran penjualan mobil, Edi (dpo0 berperan sebagai Abah orang yang menjemput korban dan kemudian berperan batuk-batuk ketika tamu dating, SAKSI Supiyati alias BU Muk (dalam berkas lain) yang menyediakan tempat tinggal atau rumah sebagai sarana tempat melakukan penipuan, Amin yang menyediakan Website OLX. Com dan Yoyok alias .;Reza berperan membantu menunggu diluar dengan sepeda motor;-

Menimbang, bahwa selanjutnya AMIN (dpo) menelpon SAKSI bahwa akan ada tamu (korban) untuk datang untuk membeli mobil Kijang Inova warna hijau yang diiklankan melalui media OLX. COM oleh AMIN (Dpo) tanggal 7 September 2018 dengan menunjukkan foto mobil, Bpkb dan STNK yang akan dijual, dan SAKSI diberi nomor HP milik saksi korban Mohammad Khoirul Anam oleh AMIN;-

Menimbang, bahwa kemudian Andy KURNIAWAN yang mengaku bernama Wahyu menghubungi saksi korban Mohammad Khoirul Anam untuk bertemu di Bondowoso di Desa Pejagan, Kecamatan Jmabesari Darussolah Kab. Bondowoso di rumah saksi Supiyati alias Bu Muk (dalam berkas lain) dimana SAKSI telah membicarakan sebelumnya dengan Supiyati alias Bu Muk tentang waktu eksekusi saksi Korban, sehingga SAKSI Supiyati alias BU Muk meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan SAKSI masuk lewat pintu belakang;-

Menimbang, bahwa setelah saksi Mohammad Khoirul Anam datang di Bondowoso, oleh SAKSI diarahkan ke alun -alun Tamanan, selanjutnya SAKSI menyuruh TERDAKWA Junaidi Edi menjemput saksi korban Mohammad Khoirul Anam dimana saat itu ditemani Sholikin di alun-alun Tamanan, kemudian Edi membawa saksi Korban ke rumah SAKSI Supiyati alias Bu Muk di Dusun Bedian Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah, Kab Bondowoso, selanjutnya sesampainya di rumah tersangka Supiyati alias Bu Muk lalu korban di bawa keruang Tamu, sedangkan Edi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan berperan sebagai Abah dengan berpura batuk – batuk, sedangkan SAKSI menemui saksi korban Mohammad Khoirul Anam dan mempersilahkan korban duduk, dan berkata gimana pak sudah dipersiapkan uangnya? Biar tidak lama –lama ngecek mobilnya, pak mohon maaf apa uangnya telah siap pak , saya pinjam uangnya dulu untuk diperlihatkan ke Abah buat ngambil kunci gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soalnya mobi ada digudanbg, karena abah tidak mau menyerahkan kunci gudang sebelum melihat uangnya, kemudian saksi korban Mohammad Khoirul Anam menjawab " saya antar bersama-sama saya" selanjutnya SAKSI mengatakan " Abah sedang sakit (terdengar batuk-batuk) dan tidak menerima siapapun kecuali keluarga saya sebentar saja;-

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kata-kata SAKSI, maka saksi korban Mohammad Khoirul Anam menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas rangsel warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diterima oleh Andy;-

Menimbang, bahwa setelah Andi KURNIAWAN menerima uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) pembelian toyota Kijang Inova tersebut, kemudian membawa masuk kedalam rumah lalu SAKSI keluar rumah kearah belakang bersama-sama dengan terdakwa JUNAIDI alias EDI dan dimana pintu tengah saat itu dikunci oleh terdakwa , lalu SAKSI bersama terdakwa lari melalui pintu dapur kemudian melewati kandang sapi dan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditunggu oleh YOYOK alias P.REZA (Dpo), kemudian Andy Kurniawan berboncengan sepeda motor dengan Yoyok alias P.Reza sedangkan terdakwa JUNAIDI alias EDI menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Cc warna abu –abu menuju tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain) yang sudah menunggu di Desa Pocangan, dan SAKSI menyerahkan uang tersebut kepada tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain), kemudian SAKSI Supiyati alias Bu Muk membagi uang tersebut dengan rincian 30% untuk AMIN ISTIADI(Dpo) selaku yang membuat iklan mobil sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), **20% untuk keamanan atau Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)**, untuk tyerdakwa JUNAIDI alias EDI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), untuk Yoyok alias P.Reza (dpo) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk Supiyati alias BU Muk sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan saksi Andy Kurniawan mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum; -

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turutserta Melakukan Tindak Pidana ;-

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Andy Kurniawan alias Andik alias Darmawan alias Wahyu bin Kristanto merencanakan penipuan bersama terdakwa , Amin (dpo) dan Yoyok alias P.Reza(dpo) serta SAKSI Supiyati alias Bu Muk (dalam berkas sendiri), selanjutnya membagi tugas dimana SAKSI bertugas yang melakukan penawaran membuka iklan online melalui media OLX. COM berupa penawaran penjualan mobil, Edi (dpo0 berperan sebagai Abah orang yang menjemput korban dan kemudian berperan batuk-batuk ketika tamu dating, SAKSI Supiyati alias BU Muk (dalam berkas lain) yang menyediakan tempat tinggal atau rumah sebagai sarana tempat melakukan penipuan, Amin yang menyediakan Website OLX. Com dan Yoyok alias .;Reza berperan membantu menunggu diluar dengan sepeda motor;-

Menimbang, bahwa selanjutnya AMIN (dpo) menelpon SAKSI bahwa akan ada tamu (korban) untuk datang untuk membeli mobil Kijang Inova warna hijau yang diiklankan melalui media OLX. COM oleh AMIN (Dpo) tanggal 7 September 2018 dengan menunjukkan foto mobil, Bpkb dan STNK yang akan dijual, dan SAKSI diberi nomor HP milik saksi korban Mohammad Khoirul Anam oleh AMIN;-

Menimbang, bahwa kemudian Andy KURNIAWAN yang mengaku bernama Wahyu menghubungi saksi korban Mohammad Khoirul Anam untuk bertemu di Bondowoso di Desa Pejagan, Kecamatan Jmabesari Darussolah Kab. Bondowoso di rumah saksi Supiyati alias Bu Muk (dalam berkas lain) dimana SAKSI telah membicarakan sebelumnya dengan Supiyati alias Bu Muk tentang waktu eksekusi saksi Korban, sehingga SAKSI Supiyati alias BU Muk meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan SAKSI masuk lewat pintu belakang;-

Menimbang, bahwa setelah saksi Mohammad Khoirul Anam datang di Bondowoso, oleh SAKSI diarahkan ke alun -alun Tamanan, selanjutnya SAKSI menyuruh TERDAKWA Junaidi Edi menjemput saksi korban Mohammad Khoirul Anam dimana saat itu ditemani Sholikin di alun-alun Tamanan, kemudian Edi membawa saksi Korban ke rumah SAKSI Supiyati alias Bu Muk di Dusun Bedian Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah, Kab Bondowoso, selanjutnya sesampainya di rumah tersangka Supiyati alias Bu Muk lalu korban di bawa keruangan Tamu, sedangkan Edi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan berperan sebagai Abah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpura batuk – batuk, sedangkan SAKSI menemui saksi korban Mohammad Khoirul Anam dan mempersilahkan korban duduk, dan berkata gimana pak sudah dipersiapkan uangnya? Biar tidak lama –lama ngecek mobilnya, pak mohon maaf apa uangnya telah siap pak , saya pinjam uangnya dulu untuk diperlihatkan ke Abah buat ngambil kunci gudang soalnya mobi ada digudanbg, karena abah tidak mau menyerahkan kunci gudang sebelum melihat uangnya, kemudian saksi korban Mohammad Khoirul Anam menjawab “ saya antar bersama-sama saya” selanjutnya SAKSI mengatakan “ Abah sedang sakit (terdengar batuk-batuk) dan tidak menerima siapapun kecuali keluarga saya sebentar saja;-

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kata-kata SAKSI, maka saksi korban Mohammad Khoirul Anam menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas rangsel warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diterima oleh Andy;-

Menimbang, bahwa setelah Andi KURNIAWAN menerima uang sebesar Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) pembelian toyota Kijang Inova tersebut, kemudian membawa masuk kedalam rumah lalu SAKSI keluar rumah kearah belakang bersama-sama dengan terdakwa JUNAIDI alias EDI dan dimana pintu tengah saat itu dikunci oleh terdakwa , lalu SAKSI bersama terdakwa lari melalui pintu dapur kemudian melewati kandang sapi dan menuju sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditunggu oleh YOYOK alias P.REZA (Dpo), kemudian Andy Kurniawan berboncengan sepeda motor dengan Yoyok alias P.Reza sedangkan terdakwa JUNAIDI alias EDI menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Cc warna abu –abu menuju tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain) yang sudah menunggu di Desa Pocangan, dan SAKSI menyerahkan uang tersebut kepada tersangka Supiyati alias Bu Muk (dalam perkara lain), kemudian SAKSI Supiyati alias Bu Muk membagi uang tersebut dengan rincian 30% untuk AMIN ISTIADI(Dpo) selaku yang membuat iklan mobil sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), **20% untuk keamanan atau Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)**, untuk tyerdakwa JUNAIDI alias EDI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), untuk Yoyok alias P.Reza (dpo) sebesar Rp. 6.000,000,- (enam juta rupiah), untuk Supiyati alias BU Muk sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan saksi Andy Kurniawan mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hukum pada diri maupun perbuatan terdakwa; -

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu); -

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu; -

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana maupun permohonan keringanan yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil kepada terdakwa maupun kepada korban dan demi ketertiban umum adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) huah Hp merk Nokia ASHA 210 warna hitam dengan nomor HP 082331577171, adalah milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga mempermudah persidangan;-
- Terdakwa belum pernah dipidana dan memiliki tanggungjawab menafkahi isteri dan anak-anaknya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Alias EDI Alias FIRMAN Bin HAJAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**”;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Hp merk Nokia ASHA 210 warna hitam dengan nomor HP 082331577171;-

Dirampas untuk dimusnahkan;-

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Rabu, 07 Juli 2021**, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Herberth Godliaf Uktolseja, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth G. Uktolseja, S.H

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.